



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 19 /Kpts-Ses-Kab-011.329129/2015**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEHADIRAN  
DATA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, serta untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 241/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dimana pengelola kehadiran data tunjangan kinerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Pengelola Kehadiran Data Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 393);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  9. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 Tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 241/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  2. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 849/SJ/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Penunjukan Pengelola Data Tukin dan Pengelola Buku Kendali Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEHADIRAN DATA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Kehadiran Data Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

**a. Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja :**

Nama : CUCU YULIANA NUGRAHA  
NIP : 19830715 201406 1 003  
Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Muda (II/a)  
Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran

**b. Pejabat Pengelola Buku Kendali :**

Nama : YEDI ARIF RIADI  
NIP : 19670619 200701 1 019  
Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur / II/c  
Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran

- KEDUA** :
- a. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja yaitu :
    - 1) Melakukan verifikasi terhadap kehadiran pegawai berdasarkan buku kendali;
    - 2) Membuat laporan rincian pembayaran tunjangan kinerja pegawai bulanan;
    - 3) Menyerahkan hasil verifikasi kehadiran pegawai dan laporan rincian pembayaran tunjangan kinerja kepada pengelola keuangan;
    - 4) Uraian tugas lebih rinci serta formulir dan format pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja mengacu kepada Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 241/Kpts/Setjen/TAHUN 2015.
  - b. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Buku Kendali yaitu:
    - 1) Melakukan pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran pegawai pada buku kendali;
    - 2) Melakukan pencatatan ketidakhadiran Pegawai yang tidak dapat memenuhi kewajiban jam kerja dan hari kerja dalam Buku Kendali;
    - 3) Melakukan pencatatan ketidakhadiran dengan alasan yang sah dilampiri dokumen yang menerangkan keberadaan pegawai saat tidak hadir pada jam kerja;
    - 4) Menyampaikan Buku Kendali kepada Sekretaris KPU untuk diproses lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja;
    - 5) Menyerahkan Buku Kendali yang telah ditandatangani Sekretaris KPU pada Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja;
    - 6) Uraian tugas lebih rinci serta formulir dan format pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja mengacu kepada Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 241/Kpts/Setjen/TAHUN 2015

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 25 Juni 2015

**SEKRETARIS,**

